



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0190/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal, yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 10 Maret 2011 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor : 0190/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri ;

a. Ayah Pemohon

Nama : SIYO bin REBAN Alm.

Umur : 59 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Swasta

Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT.06 RW. 04 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

a. Ibu Pemohon

Nama : KASRI binti RADIYO Alm.

Umur : 49 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT.06 RW. 04 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

Nama : MOCH. SOLEH bin ABDUL MAJID

Umur : 30 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Status perkawinan : jejak dalam usia 30 tahun;

Tempat kediaman di : Dusun Bodosari RT.02 RW. 06 Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari
putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Malang Kabupaten Malang

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, yang bernama: SIYO bin REBAN Alm.
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 7 bulan;
5. Bahwa selama ini orang tua dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 2 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan pekerjaan calon suami Pemohon sama dengan mantan suami Pemohon yang dulu;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri, begitupula calon suami Pemohon, telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu). setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat kuatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan melanggar ketentuan Hukum Islam;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama SIYO bin REBAN Alm. adalah adhal;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri
putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I : SUGIONO bin PANDRI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Dusun Bodosari RT.02 RW. 06 Desa Tunjungtirta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama MOCH. SOLEH bin ABDUL MAJID, namun wali nikah Pemohon bernama: SIYO, tidak merestui pernikahan tersebut dengan alasan tanpa alasan yang jelas padahal hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;

Saksi II : MULYONO bin MARWI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Bodosari RT.02 RW. 06 Desa Tunjungtirta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon pengantin, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama MOCH. SOLEH bin ABDUL MAJID, namun wali nikah Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan penolakan tersebut karena orangtua Pemohon menginginkan calon suami yang kaya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507245505790013 tanggal 04 Januari 2011 a.n NUR SIAMI; (P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Fotocopy kartu keluarga nomor : 07.18.2016.0564409 - desa Desa Pakisjajar Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id
Pakis Kanupaten Malang; (P.2)

c. Surat Keterangan Nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/32/2011 dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Singosari model N9 tanggal 09 Maret 2011; (P.3)

d. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0091/AC/2010/PA/Ka.Mlg dari Pengadilan Agama
Kabupaten Malang tanggal 11 Januari 2010; (P.4)

Menimbang, bahwa tidak hadirnya wali nikah Pemohon di persidangan dipandang tidak
hendak membantah permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, keterangan calon suami dan saksi-saksi,
telah terbukti wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon
suaminya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk
melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa karena penolakan wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon
dengan calon suaminya tidak berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan
Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Jo. pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali
nikah Pemohon dapat dinyatakan adhal dan pernikahan tersebut dilakukan dengan wali hakim
sesuai dengan doktrin hukum islam dalam kitab I'anatut thalibin juz III halaman 319 :

قَدْ لَوْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ إِذَا تَوَلَّى سَيِّئًا مِنْ الْأَنْعَامِ أَوْ الْبَنِينَ أَوْ امْرَأَتٍ زَانِئَةً مَعَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ يَأْتُوا بَشِيرًا بَلْ أُعْطُوا عَلَيْهِمْ مَا سُلِيَ الْأَلَمُ عَنْهُمْ

Artinya : *"jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka
hakim boleh menikahkan wanita itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, oleh karena itu dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama MOCH. SOLEH bin ABDUL MASID adalah putusan.mahkamahagung.go.id wali adhal;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya wali nikah Pemohon

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	380.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	424.000,-